



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 452/Pdt.G/2014/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara :

Ruswati binti Abdul Muis, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kreditor barang campuran, tempat kediaman di Jalan BTN Bumi Tinggede Indah Blok C No. 11 A Kecamatan Marawola Sigi, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

Hangky Aqys Wahyu Sulistianto bin Haryanto, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota POLRI, tempat kediaman di Jalan Aspol Brimob Mambooro Kelurahan Mambooro Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor 452/Pdt.G/2014/PA.Pal, tanggal 12 Agustus 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah

Putusan Nomor 452 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 274/20/IX/2012 tanggal 13 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Sigi, Sulawesi Tengah;

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Razzaq Haprabu, umur 2 tahun ;
3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar terus menerus sejak tahun 2012 yang penyebabnya karena :
 - a. Tergugat suka menggunakan narkoba
 - b. Tergugat tidak lagi memperhatikan keluarga, jarang pulang ke rumah
 - c. Tergugat suka menghardik, mencaci maki Penggugat dengan perkataan yang tidak pantas disampaikan suami kepada isterinya sendiri. Tergugat pernah mantalak Penggugat sebanyak 2 kali ;
 - d. Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat hingga membuat Penggugat tidak merasa aman ;
 - e. Tergugat mengusir orangtua Penggugat dari rumah.;
4. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan September 2013 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya. Selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ;
5. Bahwa rumah tangga ini sangat sulit dipertahankan lagi seperti sedia kala, Penggugat juga sudah cukup berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat namun selalu tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai sebagai jalan terbaik ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 452 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hangky Aqys Wahyu Sulistianto bin Haryanto) kepada Penggugat (Ruswati binti Abdul Muis);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, bahwa semua perkara perdata harus dimediasi, maka atas pilihan kedua belah pihak ,Penggugat dan Tergugat memilih Drs.H,Adnan Abbas sebagai mediatornya dan berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 15 September 2014 mediasi dinyatakan gagal ,Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya , meskipun berdasarkan relass panggilan yang dibacakan dimuka persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

I.SURAT.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 274/20/IX/2012 tanggal 13 Juli 2012 dan Putusan Nomor 452 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten donggala (Sekarang Kabupaten Sigi) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P)

II. SAKSI.

1. **Taweria binti Abd.Thalib** , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Razzaq Haprabu ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat dan harmonis ,akan tetapi akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis ;
- Bahwa, penyebab dari ketidak harmoisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dengan teman – temannya dan pulang nanti setelah larut malam ,jika Penggugat minta uang tergugat selalu mengatakan tidak punya uang ,sering mencaci maki Penggugat, pemakai narkoba ,tergugat juga pernah memukul Penggugat bahkan saksipun pernah diusir oleh Tergugat tanpa saksi tahu apa penyebabnya ;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan rumah ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah untuk penggugat :
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor 452 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Namsi Budiana binti Sukardo**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Razzaq Haprabu ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat dan harmonis , akan tetapi akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis ;
- Bahwa, penyebab dari ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dengan teman – temannya dan pulang nanti setelah larut malam ,
- Bahwa, Tergugat juga tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan jika Penggugat minta uang tergugat selalu mengatakan tidak punya uang , sering mencaci maki Penggugat, dan Penggugat jug seorang pemakai narkoba ;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan rumah ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah untuk penggugat :
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Putusan Nomor 452 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaitu perceraian dan karena domisili Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaitu perceraian dan karena domisili Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, bahwa semua perkara perdata harus dimediasi, maka atas pilihan kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat memilih Drs.H,Adnan Abbas sebagai mediatornya dan berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 15 September 2014 mediasi dinyatakan gagal ,Selanjutnya

Putusan Nomor 452 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan tidak memberikan jawaban akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus , maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dipersidangan maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 247/Pdt.G/20/IX/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing karena terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Putusan Nomor 452 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palu berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengingat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi dalil-dalil alasan gugatan Penggugat adalah :

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- b. Tergugat sering keluar malam dengan teman – temannya dan pulang nanti setelah larut malam ,jika Penggugat minta uang tergugat selalu mengatakan

Putusan Nomor 452 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak punya uang ,sering mencaci maki Penggugat, pemakai narkoba ,tergugat juga pernah memukul Penggugat ; ;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, yang bernama Taweria binti Abd Thalib dan Nansi Budiana binti Sukardo ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu tahun setelah perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dengan teman – temannya dan pulang nanti setelah larut malam ,jika Penggugat minta uang tergugat selalu mengatakan tidak punya uang ,sering mencaci maki Penggugat, pemakai narkoba bahkan Tergugat juga pernah memukul Penggugat;

Menimbang ,bahkan sejak terjadi kemelut dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai,telah saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan dalil alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi - saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor 452 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Juli 2012 ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi akhir tahun 2012 rumah tangga penggugat dan Tergugat selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan tergugat kurang harmonis karena Tergugat sering keluar malam dengan teman – temannya dan pulang nanti setelah larut malam ,jika Penggugat minta uang tergugat selalu mengatakan tidak punya uang ,sering mencaci maki Penggugat, pemakai narkoba ,tergugat juga pernah memukul ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anaknya ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan mereka tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana dimana Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga bahkan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih ;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Palu, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik

Putusan Nomor 452 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran, tidak lagi bisa menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti ini, lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya *"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"*, oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi, sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat adalah Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga demikian pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat harus dikabulkan;

Putusan Nomor 452 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan yaitu perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hangky Aqys Wahyu Sulistianto bin Haryanto) terhadap Penggugat (Ruswati binti Abdul Muis);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola , Kabupaten Sigi, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Putusan Nomor 452 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 Hijriah oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ashri, M.H. dan Dra.Nurhayati. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Agus Subarno, S.Ag sebagai Panitera. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dra.Nurhayati

Panitera

Ttd

Drs.H.Sudirman.

Putusan Nomor 452 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Agama Palu.

Panitera:

Drs. H. Sudirman

Putusan Nomor 452 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)